Lampirnn	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/111/2025/3
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Masyarakat Jenis Pelayanan : Sosialisasi Perlindungan Masyarakat

A. SERVICE DELIVERY				
1. Persyaratan	Anggaran dan rencana kerja			
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Menyusun TOR Kegiatan Melakukan Koordinasi dengan dinas/instansi yang terlibat Mengajukan permohonan narasumber Menyiapkan adminisitrasi kegiatan Pelaksanaan kelriatan 			
Jangka Waktu Pelayanan	5 hari			
4. Biaya/Tarif	Gratis			
5. Produk pelayanan	Sosialisasi pelindungan masyarakat			
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870			
B. MANUFACTURING				
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 			

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Tunggu Mushola RuangArsip Toilet Area Parkir Meja Kamera LCD Provektor
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki Pengetahuan di Bidang Pelindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer
4. Pengawasan internal	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. J aminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali